



BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, perlu diatur kembali mengenai tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANDAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendataan, Penetapan dan Piutang dan Keberatan;
- d. Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan;
- e. Bidang Pelayanan, Regulasi dan Penyuluhan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Bidang Pendataan, Penetapan dan Piutang, dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam hal menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pendataan, Penetapan dan Piutang, dan Keberatan.

(2) Bidang Pendataan, Penetapan dan Piutang dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Pendataan, Penetapan dan Piutang dan Keberatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, penetapan, piutang, dan keberatan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah;
 - b. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi pendataan, penetapan, piutang, dan keberatan;
 - c. perencanaan dan pelaporan bidang pendataan, penetapan, piutang, dan keberatan ;
 - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pendataan, penetapan, piutang, dan keberatan;
 - e. penyusunan program kerja di bidang pendataan, penetapan, piutang, dan keberatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan, penetapan, piutang, dan keberatan;
 - g. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan, penetapan, piutang, dan keberatan;
 - h. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan, penetapan, piutang, dan keberatan;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan, penetapan, piutang, dan keberatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain di bidang pendataan, penetapan, piutang, dan keberatan yang diserahkan oleh kepala dinas.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bidang Pendataan, Penetapan dan Piutang, dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pendataan;
 - b. Seksi Penetapan dan Piutang, dan
 - c. Seksi Keberatan;
 - (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Piutang, dan Keberatan.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Seksi Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Piutang, dan Keberatan untuk melaksanakan pendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib pajak, membuat petunjuk terhadap pengisian formulir pendaftaran pajak daerah, mencatat nama dan alamat Wajib Pajak dan menetapkan Nomor Pokok wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja seksi pendataan;

- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi pendataan;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan seksi pendataan;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di seksi pendataan;
 - e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi pendataan;
 - f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi pendataan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di seksi pendataan yang diserahkan oleh kepala bidang
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Penetapan dan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Piutang, dan Keberatan untuk menghitung jumlah pajak terhutang, dan membuat ketetapan pajak terhutang kepada Wajib Pajak serta piutang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penetapan dan Piutang mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja seksi penetapan dan piutang;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi penetapan dan piutang;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi penetapan dan piutang;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di seksi penetapan dan piutang;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan seksi penetapan dan piutang;
 - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi penetapan dan piutang; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di seksi penetapan dan piutang yang diserahkan oleh kepala bidang pendataan, penetapan dan piutang dan keberatan.
7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 16 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Seksi Keberatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Piutang, dan Keberatan dalam hal Pelayanan Permohonan Keberatan Pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Keberatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja seksi keberatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di seksi keberatan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan di seksi keberatan ;
 - d. pelaksanaan monitoring atas pengaduan dan meneliti kelengkapan pengajuan banding/keberatan;
 - e. pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di seksi keberatan;
 - f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan seksi keberatan;
 - g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di seksi keberatan;
 - h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi keberatan;
 - i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi keberatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain di seksi keberatan yang diserahkan oleh kepala bidang.
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan teknis penagihan, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis pembukuan, Pelaporan dan Pengawasan dan sekaligus evaluasi di bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di bidang penagihan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis penagihan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan;
- c. pembuatan rekapitulasi atas penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala seksi di bidang penagihan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan;

- e. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi sehubungan dengan kegiatan pada bidang penagihan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan;
- f. pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penagihan, pengawasan, pembukuan, dan piutang;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penagihan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan;
- h. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penagihan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan;
- i. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penagihan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penagihan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang penagihan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan yang diserahkan oleh kepala dinas.

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Penagihan;
 - b. Seksi Pengawasan; dan
 - c. Seksi Pembukuan Dan Pelaporan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan.

11. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Seksi Penagihan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan teknis penagihan beserta instrument yang akan digunakan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja seksi penagihan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi penagihan;
 - c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi sehubungan dengan penagihan pajak;
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan seksi penagihan;
 - e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di seksi penagihan;

- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi penagihan;
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi penagihan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain di seksi penagihan yang diserahkan oleh kepala bidang.
12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan pada seksi Pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja seksi pengawasan ;
 - b. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi sehubungan dengan kegiatan di seksi pengawasan ;
 - c. pengolahan dan penyusunan rencana kerja di seksi pengawasan;
 - d. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pengawasan yang meliputi pelaksanaan pengawasan jenis pajak daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di seksi pengawasan;
 - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi pengawasan;
 - g. penyelenggaraan kegiatan di seksi pengawasan;
 - h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi pengawasan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain di seksi piutang yang diserahkan oleh kepala bidang.

13. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan bahan untuk pembukuan dan pelaporan, mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan Seksi dan Bidang lainnya dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja seksi pembukuan dan pelaporan;

- b. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi sehubungan dengan kegiatan pada seksi pembukuan dan pelaporan;
- c. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi pembukuan dan pelaporan;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan seksi pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di seksi pembukuan dan pelaporan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi pembukuan dan pelaporan;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi pembukuan dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di seksi pembukuan dan pelaporan yang diserahkan oleh kepala bidang.

14. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bidang Pelayanan, Regulasi dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pelayanan, Regulasi dan Penyuluhan. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, membuat Peraturan Daerah, mempersiapkan perangkat perundang-undangan atau payung hukum yang berhubungan dengan pajak daerah serta memberikan pemahaman kepada masyarakat atau wajib pajak.
- (2) Bidang Pelayanan, Regulasi dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Kepala Bidang Pelayanan, Regulasi dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, regulasi dan penyuluhan;
- b. penyusunan program kerja di bidang pelayanan, regulasi dan penyuluhan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pelayanan;
- d. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di bidang pelayanan, regulasi dan penyuluhan;
- e. pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang pelayanan, regulasi dan penyuluhan;
- f. penyusunan program kerja di bidang pelayanan, regulasi dan penyuluhan;
- g. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan, regulasi dan penyuluhan;

- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan, regulasi dan penyuluhan;
- i. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan, regulasi dan penyuluhan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan, regulasi dan penyuluhan;
- k. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan, regulasi dan penyuluhan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan, peraturan dan penyuluhan yang diserahkan oleh kepala dinas.

16. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Bidang Pelayanan, Regulasi dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ayat membawahi:
 - a. Seksi Regulasi;
 - b. Seksi Pelayanan; dan
 - c. Seksi Penyuluhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan, Regulasi dan Penyuluhan.

17. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Seksi Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan, Regulasi dan Penyuluhan untuk mempersiapkan perangkat perundang-undangan atau payung hukum yang berhubungan dengan Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Regulasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja seksi regulasi;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi regulasi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan seksi regulasi;
 - d. pembuatan peraturan daerah, atau payung hukum lainnya terkait pajak daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di seksi regulasi;
 - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi regulasi;

- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi regulasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di seksi regulasi yang diserahkan oleh kepala bidang pelayanan, regulasi dan penyuluhan.

18. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan, Regulasi dan Penyuluhan menyiapkan bahan untuk memberikan pelayanan Wajib Pajak, mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan Seksi dan Bidang lainnya dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan. mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis pada seksi pelayanan;
 - b. pemberian pelayanan umum dan teknis seksi pelayanan;
 - c. perencanaan dan pelaporan seksi pelayanan;
 - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan di seksi pelayanan;
 - e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi pelayanan;
 - f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi pelayanan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di seksi pelayanan yang diserahkan oleh kepala bidang.

19. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan, Regulasi dan Penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pada seksi penyuluhan;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf dilingkungan seksi penyuluhan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan program penyuluhan terkait Pajak Daerah;
 - d. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi penyuluhan;
 - e. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi penyuluhan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain di seksi penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20-08-2014

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 20-08-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

ttd

L U D I S

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOR.....²³⁵

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,




NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 15 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK,
 FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAERAH**



BUPATI LANDAK,
 ttd
 ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM

Nikolaus
 NIKOLAUS, SH

Pembina
 NIP. 19680225 199903 1 009